



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 14/KMA/SK/I/2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 200/KMA/SK/X/2018 TENTANG KELAS, TIPE DAN  
DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN  
PENGADILAN TINGKAT BANDING  
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai Menjadi Pengadilan Negeri Natuna, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Nama Pengadilan Negeri Ranai Menjadi Pengadilan Negeri Natuna;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 200/KMA/SK/X/2018 TENTANG KELAS, TIPE

DAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN.

- KESATU : Menetapkan Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
- KEDUA : Nama, Tipe, dan Daerah Hukum pengadilan ditetapkan sesuai dengan pembentukan wilayah administrasi kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Lampiran I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 14/KMA/SK/I/2023  
Tanggal : 31 Januari 2023

NAMA, KELAS, LOKASI, DAN DAERAH HUKUM  
PENGADILAN PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

NO	NAMA PENGADILAN	KELAS	LOKASI	DAERAH HUKUM
5	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
a	Pengadilan Tingkat Banding			
5	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	tipe B	Tanjung Pinang	Seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau
b	Pengadilan Tingkat Pertama			
1	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	kelas I A	Tanjung Pinang	1 Kota Tanjung Pinang 2 Kabupaten Bintan 3 Kabupaten Lingga
2	Pengadilan Negeri Batam	kelas I A	Batam	Kota Batam
3	Pengadilan Negeri Natuna	kelas II	Ranai	1 Kabupaten Natuna 2 Kabupaten Kepulauan Anambas
4	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	kelas II	Tanjung Balai Karimun	Kabupaten Karimun

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN